

# **Fleksibilitas Penggunaan Mata Uang Elektronik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

## **Analisis Fatwa DSN MUI tentang Uang Elektronik Syariah Fatwa Nomor 116 Tahun 2017**

DOI : 10.30595/jhes.v0i0.19442

<sup>1</sup>Fahriyadi, <sup>2</sup>Sri Wahyuni, <sup>3</sup>Mohammad Makbul

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Email: fahriyadi2003@gmail.com

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Email: sri.wahyuni1@uin-suka.ac.id

<sup>3</sup>Universitas Jenderal Soedirman, Email: makbulisme@gmail.com

### **Abstrak**

Seiring perkembangan teknologi uang elektronik tidak hanya dikeluarkan oleh perusahaan perbankan saja namun mulai dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan swasta yang juga bergerak dalam bisnis keuangan online seperti Gopay, Dana, LinkAja, ShoppePay, dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat fleksibilitas penggunaan uang elektronik dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi pustaka dengan sumber data menggunakan buku, artikel jurnal, serta dokumentasi lainnya. Analisis konten Fatwa DSN-MUI Nomor 116 Tahun 2017 digunakan sebagai tolak ukur penetapan hukum. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini, kegiatan transaksi uang elektronik yang ada saat ini telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI berdasarkan akad-akadnya, serta fleksibilitas dari penggunaan uang elektronik ini juga dapat mewujudkan kemaslahatan hidup manusia sehingga sesuai dengan tujuan *Maqashid Syariah* dalam menjaga harta benda. Dalam transaksi uang elektronik, pertukaran uang tunai dengan uang elektronik harus memiliki jumlah yang sama. Uang elektronik juga terhindar dari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti *Maysir* (perjudian) karena digunakan sebagai instrumen pembayaran yang cepat dan tepat, bukan untuk transaksi yang melibatkan *Maysir*. Uang elektronik memiliki batasan maksimal nilai yang dapat disimpan. Batasan ini membantu mencegah pengeluaran berlebihan dan meminimalkan risiko penyalahgunaan uang elektronik, sehingga sesuai dengan prinsip menjaga harta dalam *Maqashid Syariah*. Kata-kata kunci : Uang Elektronik; Fatwa MUI; Hukum Ekonomi Syariah

### **Abstract**

With the advancement of technology, electronic money has been developed by private companies engaged in online financial businesses, such as Gopay, Dana, LinkAja, ShoppePay, and others. The purpose of this research is to examine the flexibility of electronic money usage from the perspective of

*Islamic Economic Law based on the fatwa issued by the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI). This study employs a qualitative approach and utilizes a literature review method, using books, journal articles, and other documentation as data sources. The content analysis of Fatwa DSN MUI Number 116 of 2017 is used as the benchmark for legal determination. The results obtained from this research indicate that current electronic money transactions are in accordance with the fatwa issued by DSN MUI, based on their respective contractual agreements. The flexibility of electronic money usage also aligns with the objectives of Maqashid Sharia in safeguarding wealth and promoting the well-being of individuals. In electronic money transactions, the exchange of physical currency for electronic money must be of equal value. Electronic money is also free from practices prohibited in Islam, such as Maysir (gambling), as it is used as a fast and accurate payment instrument, not for transactions involving gambling. Electronic money has a maximum limit on the stored value, which helps prevent excessive spending and minimizes the risk of electronic money misuse, thereby adhering to the principle of safeguarding wealth within the framework of Maqashid Sharia*

*Keywords: Protection; Electronic Money; MUI Fatwa; Sharia Economic Law*

## **Pendahuluan**

Dalam Islam, tata kelola ekonomi diatur secara spesifik dengan tujuan untuk memastikan bahwa umat manusia menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi umat Islam harus selalu sesuai dengan hukum Syariat Islam. Syariat Islam adalah panduan hidup yang berasal dari Allah dan menjadi pedoman utama yang relevan bagi seluruh manusia. (Mufid, 2018). Seiring dengan kemajuan teknologi, manusia terus berkreasi dengan berbagai inovasi untuk mempermudah pelaksanaan beragam aktivitas. Salah satunya, kemajuan dan inovasi dalam sistem perbankan yang telah mengarahkan kita ke arah di mana uang menjadi entitas yang tidak lagi berwujud dalam bentuk fisik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran serta mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi. (Solikin, 2002)

Maju pesatnya evolusi sistem pembayaran elektronik telah membawa dampak positif dengan munculnya beragam inovasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, serta kesederhanaan dalam melakukan transaksi. Karena alasan tersebut, Bank Indonesia telah menyesuaikan diri dengan perubahan ini dengan mengadopsi alat pembayaran yang mampu menggabungkan semua karakteristik tersebut dalam sebuah solusi yang disebut sebagai uang elektronik. (Sudarsono, 2015). Uang merupakan instrumen utama dalam melakukan transaksi bisnis atau perdagangan. Dalam sistem perekonomian, uang sudah digunakan sejak lama sebagai alat tukar-menukar barang maupun jasa antar sesama manusia. Di dalam perkembangannya hingga saat ini uang tidak hanya berbentuk fisik, namun uang sudah terdigitalisasi mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat. Namun digitalisasi tersebut tidak kemudian

menurunkan nilai dari uang konvensional.

Masyarakat Indonesia telah dengan semakin nyaman menerapkan teknologi uang elektronik dalam berbagai aspek pembayaran, seperti membayar tol, mendapatkan tiket transportasi, mengakses tempat hiburan, menggunakan layanan transportasi online, dan beragam kebutuhan lainnya yang tak lagi bergantung pada uang kertas dan koin secara langsung. Ketika berpergian, masyarakat tidak perlu lagi membawa sejumlah besar uang tunai, sementara pedagang tidak perlu lagi menyediakan koin-koin untuk digunakan sebagai kembalian. (Bank Indonesia, 2017)

Berdasarkan laporan Bank Indonesia, selama bulan April tahun 2023, transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik di dalam negeri mencapai angka sebesar Rp37,46 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,4% dibandingkan dengan bulan Maret 2023, serta mengalami peningkatan sebesar 5,8% dibandingkan dengan April 2022. Jika melihat kembali lima tahun ke belakang, pada bulan April 2023, nilai transaksi dengan menggunakan uang elektronik telah meningkat hingga mencapai 1.017% atau hampir sebelas kali lipat dibandingkan dengan April 2018. Bank Indonesia juga mencatat bahwa pada bulan April 2023, terdapat sebanyak 744,59 juta unit kartu atau instrumen uang elektronik (*e-money*) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 93,79 juta unit menggunakan teknologi berbasis chip, sementara 650,8 juta unit berbasis server. Secara total, jumlah kartu atau instrumen *e-money* di Indonesia pada bulan April 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 109% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau bertambah sebanyak 123,81 juta unit. (Ahdiat, 2023)

Kemunculan kebutuhan yang semakin tinggi dari masyarakat terhadap uang elektronik harus sejalan dengan upaya efektif dari perusahaan-perusahaan yang menjalankannya. Otoritas yang memiliki wewenang telah mengeluarkan beragam regulasi yang berkaitan dengan aspek uang, mata uang, uang elektronik, dan uang elektronik berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dalam kerangka ini, pemerintah dan lembaga pengawas harus aktif dalam mengatur, memonitor, dan mengontrol berbagai lembaga atau perusahaan yang ingin berperan sebagai penyedia uang elektronik. Ini disebabkan oleh adanya banyak lembaga yang terlihat berlomba-lomba untuk menjadi penyedia uang elektronik. Penting untuk dicatat bahwa uang elektronik yang beroperasi di Indonesia harus tetap mengacu pada mata uang rupiah sebagai tanda komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara ini. (Bank Indonesia, 2017). Pemerintah telah secara konkret memberikan dukungan melalui berbagai regulasi yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tindakan ini merupakan bukti nyata pemerintah serius menghadapi isu seputar uang elektronik. Lebih dari itu, terdapat regulasi terkini yang juga memiliki relevansi, yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Regulasi terbaru ini telah dirancang

dengan lebih cermat untuk mengakomodasi berbagai jenis transaksi yang mungkin terjadi dalam penggunaan uang elektronik, yang pada gilirannya memudahkan pelaksanaannya. Semua ini mencerminkan tekad pemerintah dalam memastikan suksesnya penggunaan uang elektronik di Indonesia. (Hukum Online, 2018)

Tata kelola dalam penyelenggaraan uang elektronik harus selalu mengutamakan kepuasan dan perlindungan konsumen, serta berpartisipasi dalam upaya pencegahan pencucian uang dan tindakan terorisme (Hukum Online, 2018). Selain itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko-risiko sistemik, termasuk risiko hukum. Dengan beragamnya fitur-fitur yang ada dalam penyelenggaraan uang elektronik saat ini, pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran operasionalnya dan menghindari potensi sengketa yang tidak perlu. Selain peraturan-peraturan yang telah disebutkan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan sebuah fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Kehadiran fatwa tersebut memberikan arahan yang signifikan mengenai berbagai aspek dalam penggunaan uang elektronik yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah. Fatwa ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara resmi, karena telah diakui dalam hukum positif berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, bagi penyelenggara uang elektronik yang ingin menjalankan layanannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, mereka wajib patuh pada semua ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI ini. (DSN MUI, 2017)

Fatwa uang elektronik syariah ini mengatur berbagai aspek terkait dengan akad yang terlibat dalam transaksi uang elektronik. Ini mencakup akad antara pengguna dan penerbit, akad antara lembaga penerbit uang elektronik dan penyedia fasilitas teknologi uang elektronik, dan sebagainya. Salah satu aspek menarik dalam fatwa ini adalah regulasi mengenai akad yang berlaku ketika penerbit dan pengguna uang elektronik melakukan deposit atau mengisi saldo uang elektronik. Akad ini dapat berbentuk akad titipan (*wad'iah*) atau akad utang (*qardh*). Jika jenis akad yang digunakan adalah akad titipan, maka semua persyaratan dan pembatasan dalam transaksi harus sesuai dengan prinsip-prinsip akad titipan yang berlaku. (Apriliani, 2018)

Uang elektronik mulai dikenalkan oleh beberapa Bank atau lembaga keuangan (kartu Flazz, Brizzi, TapCash, Jak Card, Mega Cash, dan e-money). Akan tetapi, saat ini, perkembangan uang elektronik telah mengalami pertumbuhan pesat. Penggunaan uang elektronik tidak lagi hanya terbatas pada lembaga perbankan atau institusi keuangan besar, tetapi juga telah diperluas oleh perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi dalam sektor keuangan online,

seperti Gopay, Dana, LinkAja, ShoppePay, dan lain-lain. Namun, yang menjadi permasalahan dalam sistem penggunaan uang elektronik yang saat ini semakin mudah baik dalam proses transaksi deposit maupun penggunaan untuk pembayaran, hal tersebut perlu untuk dilihat apakah fleksibilitas atau kemudahan yang ditawarkan sudah sesuai dengan akad penggunaan uang elektronik berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah khususnya dalam fatwa DSN-MUI. Karena berdasarkan perkembangan sistem tersebut, tentunya akan terjadi perubahan akad-akad yang seharusnya terdapat kejelasan sehingga sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan desain studi pustaka. Proses pengumpulan data melibatkan analisis konten terhadap berbagai dokumen, artikel, jurnal, dan laporan yang relevan dengan subjek penelitian. Pendekatan analisis konten ini merupakan komponen penting dalam metodologi studi pustaka, di mana fokusnya adalah mengevaluasi berbagai dokumen tertulis, baik dalam bentuk fisik maupun digital, dengan pendekatan kualitatif terhadap topik atau permasalahan yang menjadi fokus penelitian (Sumarwan *et al.*, 2014). Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah uang elektronik. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer yang bersumber dari Fatwa DSN-MUI tentang uang elektronik, dan data sekunder yang berasal dari artikel, jurnal, dan media elektronik yang berkaitan dengan judul penelitian penulis. Data mengenai konsep penggunaan uang elektronik dianalisis dengan merujuk kepada fatwa DSN-MUI dan menggunakan teori akad muamalah.

### **Hasil dan Pembahasan**

Pada umumnya, uang digital yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *electronic money (e-money)*, merupakan sebuah sarana pembayaran yang menggantikan fungsi uang tunai konvensional. Uang digital ini bisa berperan sebagai media pertukaran nilai dan tersimpan dalam format digital, entah itu dalam bentuk data komputer atau bahkan dalam sebuah mikrochip yang tertanam di dalam suatu kartu. (Herkunahyo, 2014). Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 mengenai Uang Elektronik, didefinisikan bahwa uang elektronik merupakan sebuah instrumen pembayaran yang diterbitkan setelah pemegangnya telah menyetorkan nilai uang awal kepada penerbit. Nilai uang tersebut kemudian disimpan dalam bentuk digital, baik dalam server maupun chip. Penting untuk dicatat bahwa nilai uang ini tidak dianggap sebagai simpanan, melainkan berfungsi sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit dari uang elektronik tersebut. (Bank Indonesia, 2009)

Terdapat beberapa keuntungan dari penggunaan uang elektronik,

sebagaimana disampaikan oleh (Hidayati dkk., 2006). *Pertama* terdapat kemudahan dalam Pembayaran. Uang elektronik memudahkan proses pembayaran karena hanya perlu menempelkan kartu atau melakukan transaksi melalui perangkat mobile untuk bertransaksi, tanpa perlu khawatir tentang uang kembalian yang ribet. *Kedua* uang elektronik dapat mengurangi penggunaan pada uang kertas. Tindakan ini membantu mengurangi risiko kerusakan fisik pada uang yang beredar, mengurangi penyebaran uang palsu, dan juga mengurangi risiko terkait tindak pencurian. *Ketiga* Sesuai untuk penggunaan dalam pembayaran massal, terutama dalam konteks pembayaran berulang dengan nilai kecil namun frekuensi yang tinggi. Ini meliputi pembayaran tol, biaya parkir, transportasi, dan berbagai transaksi sejenis.

### **1. Konsep Uang Elektronik Menurut Hukum Ekonomi Syariah**

Konsep Syariah dalam konteks muamalah menjelaskan bahwa segala transaksi dan kegiatan ekonomi, secara prinsip, semuanya diperbolehkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan jual beli, persewaan, gadai, kerja sama seperti mudharabah dan musyarakah, perwakilan (*wakalah*), serta berbagai aktivitas lainnya. Namun, terdapat pengecualian jika ada dalil (bukti hukum) yang secara tegas mengharamkan tindakan tersebut, seperti yang terkait dengan potensi bahaya, penipuan, perjudian, dan riba (bunga). Dengan demikian, prinsip muamalah dalam syariah mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan ketelitian dalam setiap aktivitas ekonomi, seiring dengan larangan terhadap praktik-praktik yang dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. (Djazuli, 2006). Dalam Islam, pemanfaatan teknologi tidak dilarang selama itu sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Bahkan, Al-Quran mengajarkan bahwa manusia memiliki peran sebagai khalifah di dunia ini, di mana Allah telah menugaskan mereka untuk merawat bumi ini dan menggunakan sumber daya alam dengan penuh tanggung jawab. Seperti dalam firman Allah SWT:

*“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.* (QS. Al- Baqarah 2: 29)

Dalam transaksi uang elektronik menurut hukum ekonomi Syariah, terdapat beberapa akad yang dapat terjadi, di antaranya yaitu jual beli, wadi'ah, ijarah, wakalah, dan qardh. Jual beli yang merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang memiliki nilai, dilakukan secara sukarela antara kedua belah pihak, di mana satu pihak menerima barang atau benda yang ditawarkan dan pihak lainnya menerima pembayaran, sehingga terjadi pertukaran kepemilikan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah diakui. Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an terdapat pada surah al-Baqarah (275), yang menerangkan bahwa Allah telah menghalalkan jual

beli dan mengharamkan riba. Sedangkan dalam sunnah terdapat pada hadist Nabi dari Rufa'ah bin Rafi' dalam riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim, yang menerangkan bahwa Rasulullah pernah ditanya perihal usaha yang paling baik, kemudian Rasulullah menjawab yaitu usaha seorang hamba dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur. Jadi, akad jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 82/DSN-MUI/VIII/2011, akad jual beli juga didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta sebagai alasan perpindahan kepemilikan dalam transaksi. Dalam situasi uang elektronik, akad jual beli terjadi ketika nilai uang elektronik yang disimpan dalam server atau chip yang dimiliki oleh penerbit, dipertukarkan dengan sejumlah uang yang setara dengan nilai uang elektronik yang ada dalam server atau chip tersebut. (Indonesia & Nasional, 2016). Pada akad wadi'ah dalam hukum Islam dikenal sebagai *Al-wadi'ah*, yaitu mengacu pada tindakan menitipkan sesuatu oleh satu pihak kepada pihak lain, apakah itu individu atau lembaga, dengan kewajiban untuk menjaga dan mengembalikannya kepada penitip kapan saja sesuai dengan keinginan. (Antonio, 2001)

Dalil diperbolehkannya akad wadi'ah terdapat dalam al-Quran yang menerangkan bahwa Allah menyuruh manusia menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima amanat, dan bagi hakim supaya menetapkan hukum di antara manusia dengan adil (QS. an-Nisa 4:58). Dalam konteks uang elektronik, konsep wadi'ah terwujud saat seorang calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan niat untuk menitipkannya. Setelah itu, jumlah uang tersebut diubah menjadi nilai uang elektronik yang setara dengan jumlah uang yang telah diserahkan. Tugas penerbit kemudian adalah menjaga dan merawat jumlah uang tersebut, serta mengembalikannya kepada pemegang uang elektronik tersebut ketika diminta atau ditarik, atau untuk digunakan sebagai pembayaran kepada pedagang (*merchant*).

Dalam penggunaan akad wadi'ah, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Pertama-tama, dana yang ditempatkan harus berstatus sebagai titipan, yang berarti pemegangnya memiliki hak untuk mengambil atau menarik dana tersebut sesuai keinginannya. Selanjutnya, penerbit uang elektronik berwenang untuk menginvestasikan dana titipan hanya setelah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemegangnya. Selain itu, penerbit uang elektronik akan bertanggung jawab sepenuhnya jika dana titipan digunakan dan mengalami kerugian. Terakhir, perlindungan atau jaminan dana yang ditempatkan oleh pemegang uang elektronik kepada penerbit dapat bervariasi tergantung pada regulasi dan ketentuan yang berlaku oleh otoritas yang berwenang. (Anam & EI, 2018). Pada akad ijarah, dalam perspektif Syariah didefinisikan sebagai jenis perjanjian yang memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan sesuatu dengan memberikan imbalan. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN/MUI/IV/2000,

ijarah merupakan suatu perjanjian di mana hak penggunaan (manfaat) atas suatu barang atau jasa dipindahkan kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan kata lain, tidak terjadi perubahan kepemilikan dalam akad tersebut, melainkan hanya pemindahan hak penggunaan dari penyewa kepada pihak yang menyewakan. (Santoso & Anik, 2015)

Dalam penggunaan akad ijarah, maka harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam fatwa tentang ijarah. Dalam hal ini, obyek ijarah adalah manfaat yang diperoleh dari penggunaan barang atau jasa. Manfaat tersebut harus memiliki nilai yang dapat dinilai dan dapat diatur dalam perjanjian kontrak. Manfaat tersebut harus berasal dari barang atau jasa yang tidak diharamkan menurut hukum syariah, atau dengan kata lain, yang bersifat boleh. Penting untuk mengidentifikasi manfaat dengan jelas dan spesifik agar menghindari potensi ketidakjelasan yang dapat menyebabkan sengketa. Spesifikasi mengenai manfaat tersebut harus dijelaskan secara terperinci, termasuk jangka waktu penggunaannya. Pembayaran sewa atau upah yang disepakati dalam akad ijarah adalah kompensasi yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat yang diperoleh dari penggunaan barang atau jasa tersebut. Pada akad wakalah, dalam konteks ulama Mazhab Syafi'i, wakalah adalah suatu perjanjian yang melibatkan penyerahan kewenangan kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu yang dapat dilakukan sendiri oleh pemilik kewenangan asli, selama pemilik tersebut masih hidup. Dengan kata lain, wakalah adalah perjanjian yang memungkinkan seseorang untuk mendelegasikan tugas atau kewenangan kepada wakilnya untuk melakukan sesuatu atas nama pemilik asli. (Az-Zuhaili, 2011)

Terdapat beberapa landasan tentang akad wakalah, di antaranya dalam al-Qur'an yang menceritakan tentang *ashabul kahfi* yaitu tujuh pemuda yang beriman kepada Allah yang ditidurkan di goa dan kemudian Allah bangunkan setelah 309 tahun agar saling bertanya di antara mereka. Salah satu dari mereka diutus supaya pergi ke Kota untuk mencari makanan dan membawa makanan itu untuk teman-temannya. (QS. al-Kahf (18): 19). Terdapat juga hadits yang menjadi dasar keabsahan akad wakalah, di antaranya hadits dari Jabir ra yang hendak pergi ke Khaibar, namun sebelum itu Jabir ra datang kepada Rasulullah dan berkata akan pergi ke Khaibar, kemudian Rasulullah berpesan jika Jabir ra datang pada wakil Rasulullah di Khaibar, maka ambillah dari wakil tersebut 15 wasaq (HR. Abu Daud). Dalam penggunaan akad wakalah pada uang elektronik, beberapa ketentuan harus dipenuhi. Pertama-tama, ijab qabul harus diucapkan, dan kontrak perwakilan bersifat mengikat serta tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Selanjutnya, orang yang memberikan wewenang (*muwakkil*) harus menjadi pemilik sah dari barang atau hak yang akan diwakilkan. *Muwakkil* juga harus memiliki kapasitas hukum (*mukallaf*) dan wakil yang ditunjuk harus memiliki pengetahuan hukum yang

memadai serta dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawabnya. Selain itu, hal-hal yang diberikan kewenangan harus dijelaskan dengan jelas dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.

Pada akad qardh menurut penjelasan Muhammad Syafi'i Antonio, akad qardh adalah tindakan memberikan harta kepada pihak lain dengan kemungkinan harta tersebut dapat diminta kembali atau ditagih. Dengan kata lain, qardh adalah bentuk pemberian pinjaman oleh pemilik dana kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan atas pinjaman tersebut. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip keuangan syariah yang menekankan pada nilai-nilai kebaikan, tolong-menolong, serta pemenuhan kebutuhan tanpa adanya unsur riba atau peningkatan keuntungan yang berlebihan. (Antonio, 2001)

Dasar disyariatkannya qardh (hutang piutang) terdapat dalam al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 245 yang menegaskan bahwa barang siapa yang memberi pinjaman atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan mengganti kepadanya dengan berlipat ganda dan Allah akan melapangkan rezekinya (QS. al-Baqarah ayat 245). Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa setiap Muslim yang memberikan pinjaman dua kali, setidaknya salah satunya dianggap sebagai tindakan sedekah. Dengan kata lain, memberikan pinjaman kepada sesama Muslim tidak hanya merupakan tindakan kebaikan, tetapi juga dianggap sebagai amal sedekah yang berharga dalam pandangan Islam. (Djuwaini, 2008). Dalam konsep qardh, para ulama sepakat bahwa manusia memerlukan bantuan dan pertolongan sesama mereka untuk dapat hidup. Setiap individu tidak mungkin memiliki semua barang yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Karena itu, praktik peminjaman dan pemberian pinjaman telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia di dunia. Agama Islam sangat memahami dan memperhatikan kebutuhan umatnya, serta memberikan pandangan positif terhadap praktik saling membantu dan kerjasama antarmanusia dalam memenuhi kebutuhan mereka. (Hermawan, 2008)

## **2. Fleksibilitas Uang Elektronik**

Dengan kemunculan uang elektronik, segala jenis transaksi ekonomi menjadi lebih sederhana dan fleksibel. Ini membawa dampak positif pada kehidupan manusia dalam berinteraksi satu sama lain, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Maqashid as-Syariah*. Manusia, yang berperan sebagai aktor dalam ranah ekonomi dan juga sebagai pemelihara bumi, diberikan oleh Allah SWT berbagai peraturan dan nikmat. Peraturan-peraturan ini memiliki tujuan untuk memastikan kesejahteraan manusia dalam segala aspek kehidupan mereka di dunia, termasuk aspek keagamaan, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai panduan dalam mengatur seluruh aspek kehidupan, dan di sinilah ada kesamaan antara tingkat-tingkat kebutuhan manusia dalam konteks

*Maqasid Iqtisadiyah* yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* (Rahmawati, 2013). Kemaslahatan dapat direalisasikan ketika kita mampu mewujudkan dan menjaga kelima elemen pokok ini. Kelima elemen tersebut mencakup pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta. (Syarifuddin, 2008). Berbicara tentang uang elektronik, perlu diingat bahwa uang tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan harta, karena uang pada hakikatnya merupakan representasi dari harta manusia. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Kahf (18): 46 yang artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. Menjaga harta merupakan salah satu unsur penting dalam *Maqashid Syari’ah* yang berkaitan dengan kemaslahatan dalam harta.

Kesesuaian uang elektronik dengan prinsip menjaga harta bisa dilihat dari beberapa aspek yaitu: *Pertama* keamanan uang elektronik sangat dijamin berkat sistem keamanan yang andal. Sebagai contoh, uang elektronik yang telah didaftarkan (Registered) disertai dengan perlindungan berupa PIN atau sidik jari untuk menjaga nilai uang elektronik dari berbagai potensi risiko seperti pencurian, kehilangan, dan tindakan kriminal lainnya. (Giovanni, 2017). *Kedua* Keabsahan uang elektronik juga terjaga, yang dapat dibuktikan dari fakta bahwa uang elektronik tidak terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba. Dalam transaksinya, pertukaran uang tunai dengan uang elektronik harus memiliki jumlah yang setara, sehingga tidak ada penambahan yang bisa dianggap sebagai riba. Hal ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang melarang penerbit untuk mengeluarkan uang elektronik dengan nilai yang lebih besar atau lebih kecil daripada nilai yang disetorkan kepada penerbit. Uang elektronik juga tidak melibatkan praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti Maysir (perjudian) karena digunakan sebagai alat pembayaran yang efisien dan adil, dan ada transparansi dalam pengelolaan dana float yang menghindari praktik penipuan. (Bank Indonesia, 2014). *Ketiga* uang elektronik memiliki batasan nilai maksimum yang dapat disimpan, seperti contohnya lima juta Rupiah untuk uang elektronik yang terdaftar dan satu juta Rupiah untuk yang tidak terdaftar. Pembatasan ini bertujuan untuk menghindari pengeluaran yang tidak terkendali dan mengurangi potensi penyalahgunaan uang elektronik, sehingga sesuai dengan prinsip melestarikan harta dalam kerangka *Maqashid syariah*. (Bank Indonesia, 2009)

Mengenai kemaslahatan dalam penggunaan uang elektronik (*e-Money*), kita dapat memperhatikan beberapa kelebihan berikut dalam uang elektronik (*e-Money*): *Pertama* penggunaan uang elektronik membuat transaksi menjadi lebih efisien karena tidak memerlukan langkah-langkah seperti penginputan PIN atau tanda tangan. Transaksi bahkan dapat dilakukan offline, sehingga menghemat waktu

yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi. (Hidayati et al., 2006). *Kedua* penggunaan uang elektronik jauh lebih sederhana dibandingkan dengan opsi transaksi lainnya. Integrasi layanan antara agen, kartu, aplikasi, dan situs web memungkinkan akses online tanpa perlu berkunjung ke bank atau kantor pos, sehingga keseluruhan proses menjadi lebih praktis (Hidayati et al., 2006). *Ketiga* penggunaan uang elektronik mengoptimalkan efisiensi dalam bertransaksi. Dengan uang elektronik, kebutuhan untuk membawa uang tunai dalam jumlah besar menjadi tidak relevan, menghilangkan masalah ketidaksesuaian nominal uang, serta mengeliminasi keharusan menyimpan uang receh untuk kembalian. Selain itu, risiko kesalahan perhitungan kembalian dalam transaksi dapat dihindarkan. Semua ini menunjukkan bahwa penggunaan uang elektronik mampu mengatasi atau bahkan menghapuskan potensi kendala yang mungkin muncul dalam penggunaan uang tunai. (Hidayati et al., 2006)

### **3. Analisis Fatwa DSN MUI tentang Uang Elektronik Syariah (Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017)**

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 116 Tahun 2017 tentang uang elektronik syariah, terdapat peraturan yang mengatur transaksi penerbitan dan pengisian ulang uang elektronik yang melibatkan penerbit dan pengguna. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa akad yang berlaku dalam transaksi ini dapat berupa *wadiah* atau *qardh*, dengan ketentuan tertentu yang dijelaskan dalam fatwa tersebut. Meskipun demikian, fatwa tersebut tidak memberikan penjelasan rinci tentang bagaimana akad wadiah atau qardh dapat diterapkan dalam konteks transaksi uang elektronik. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kedua jenis akad ini dalam konteks transaksi antara penerbit dan pengguna. (DSN MUI, 2017)

Akad wadi'ah merupakan salah satu jenis akad yang diperbolehkan (*jaiz*) dalam Islam, dengan menitikberatkan pada prinsip amanah dan elemen sumbangan atau pemberian (*tabarru'*). Dalam konteks ini, akad wadi'ah dapat diberhentikan kapan saja tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lain, berdasarkan dasar kepercayaan mutual dan semangat saling membantu (Saifudin, 2018). Dalam konteks transaksi uang elektronik, Fatwa DSN-MUI mengatur beberapa peraturan terkait akad wadi'ah. Misalnya, jumlah uang elektronik yang ditempatkan dianggap sebagai titipan dan dapat diakses oleh pemegangnya kapan saja, namun penerbit tidak boleh menggunakannya kecuali dengan izin pemegang kartu. Jika penerbit menggunakan uang elektronik tersebut dengan izin pemegang kartu, maka akad wadi'ah berubah menjadi akad pinjaman (*qardh*), dan penerbit harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan akad qardh. Selain itu, otoritas yang berwenang harus mengawasi penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float) agar sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (DSN MUI, 2017)

Rukun akad wadi'ah, menurut mayoritas ulama, terdiri dari empat unsur pokok, yaitu dua belah pihak yang terlibat dalam akad (penitip dan yang dititipi), barang yang ditempatkan sebagai titipan, dan pelaksanaan shighah akad (*ijab* dan *qabul*) (Rohmah & Fauzi, 2021). Dalam transaksi uang elektronik, dua belah pihak yang terlibat adalah penerbit dan pengguna, sedangkan obyek titipan adalah uang yang diberikan oleh pengguna kepada penerbit, dan *shighah* adalah persetujuan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam akad. Setelah memahami unsur-unsur rukun wadi'ah, dapat dijelaskan bahwa ketika pengguna menyerahkan sejumlah uang tunai kepada penerbit, pengguna sebenarnya menyerahkan uang tersebut sebagai amanah kepada penerbit. Untuk mengindikasikan bahwa uang tersebut telah dititipkan kepada penerbit, penerbit memberikan bukti berupa nilai uang elektronik yang disimpan dalam media chip (kartu) atau server (gawai).

Penting untuk dicatat bahwa akad wadi'ah termasuk dalam kategori akad amanah. Ini berarti bahwa harta yang ditempatkan pada pihak yang menerima amanah harus dijaga dengan baik untuk kepentingan pemiliknya. Oleh karena itu, pihak yang dititipi tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada barang titipan, kecuali jika ada kelalaian dalam menjaganya. Meskipun demikian, pengelolaan obyek wadi'ah, khususnya jika obyeknya adalah uang, memerlukan pemahaman yang cermat karena menjaga obyek wadi'ah berarti menjaga bentuk fisiknya (*'ain*), bukan nilai uangnya (*qimah*). Dalam konteks akad qardh, seperti yang dikenal oleh ulama fuqaha Hanafiyah, merujuk pada tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan persyaratan pengembalian yang setara dengan kondisi semula. Sementara menurut pandangan mazhab-mazhab yang berbeda, qardh adalah pemberian sesuatu kepada pihak lain dengan persyaratan pengembalian barang yang sama.

Fatwa yang dibahas mencantumkan sejumlah ketentuan yang terkait dengan akad qardh dalam transaksi uang elektronik. Beberapa ketentuan tersebut meliputi bahwa jumlah nominal uang elektronik yang diserahkan dianggap sebagai utang yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegangnya kapan saja. Penerbit memiliki hak untuk menggunakan atau menginvestasikan uang utang yang diterimanya dari pemegang uang elektronik. Penerbit juga memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah utang pokok kepada pemegang uang elektronik sesuai dengan kesepakatan (DSN-MUI, 2017). Otoritas yang berwenang harus membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman atau utang dari pemegang kartu (dana float), dan penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh melanggar prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rukun akad qardh, seperti dalam umumnya rukun-rukun akad lainnya, mencakup adanya dua pihak yang sepakat, adanya obyek akad, dan pelaksanaan *shighat* (*ijab kabul*). Dalam konteks transaksi uang elektronik, pihak-pihak yang melakukan akad adalah Penerbit dan pengguna. Obyek akad adalah uang yang diberikan oleh

pengguna kepada Penerbit, dan persetujuan masing-masing pihak untuk melaksanakan akad ini disebut *shighah*. (Musanna, 2023)

Akad *qardh* dalam transaksi uang elektronik dijelaskan sebagai proses di mana uang yang diserahkan oleh pengguna kepada Penerbit dianggap sebagai utang yang harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dengan kata lain, saat Penerbit menerima uang tunai dari pengguna, Penerbit dianggap memiliki utang kepada pengguna. Untuk menunjukkan utang ini, Penerbit memberikan bukti berupa nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media chip (kartu) atau server (komputer). (Monica, 2020). Perlu dicatat bahwa perbedaan utama antara akad *qardh* dan akad *wadi'ah* terletak pada pemindahan kepemilikan harta. Dalam akad *qardh*, kepemilikan harta berpindah kepada pihak yang berutang (*muqtaridh*), sementara dalam akad *wadi'ah*, kepemilikan harta tetap pada penitip. Oleh karena itu, dalam akad *qardh*, obyek akad, yaitu uang yang diserahkan oleh pengguna kepada Penerbit, dapat dikelola dan digunakan lebih lanjut, termasuk digabungkan dengan barang-barang lain. Penerbit hanya bertanggung jawab untuk menjaga nilai uang (*qimah*) tersebut, bukan bentuk fisiknya (*'ain*).

Dalam fatwa mengenai uang elektronik, DSN-MUI mengidentifikasi beberapa jenis akad yang digunakan dalam transaksi uang elektronik, seperti *wadiah*, *qardh*, *ijarah*, *ju'alah*, dan *wakalah bil-ujrah*. Setiap jenis akad ini mencerminkan beragam bentuk transaksi yang terjadi, termasuk transaksi antara penerbit dan pemegang (*wadi'ah* atau *qardh*), transaksi antara penerbit dan penyelenggara lainnya, termasuk pedagang (*ijarah*, *ju'alah*, dan *wakalah bil-ujrah*), serta transaksi antara penerbit dan agen layanan keuangan digital (*ijarah*, *ju'alah*, dan *wakalah bil-ujrah*). (DSN MUI, 2017). Selain menggunakan komunikasi lisan, ijab dan kabul dalam transaksi juga dapat disampaikan melalui media tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi (Abu Zahrah, 1996). Seiring dengan perkembangan waktu, terkadang ijab dan kabul dalam transaksi dapat dilakukan tanpa menggunakan kata-kata, tulisan, atau isyarat sama sekali, hal ini merupakan hasil dari adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang semakin maju. (Ridwan, 2017)

Para ahli merujuk kepada jenis transaksi semacam ini sebagai "*atta'athi*," yang mengacu pada pernyataan kehendak seseorang dalam akad yang dapat dipahami dari tindakan yang dilakukannya, yang menunjukkan bahwa ia bermaksud untuk melakukan dan menyelesaikan suatu transaksi (Anwar, 2010). Dari berbagai cara untuk menyampaikan kehendak ini, dapat diidentifikasi bahwa *shighah* yang digunakan dalam transaksi uang elektronik dapat berupa ucapan langsung, tulisan, atau tindakan *ta'at* (saling memberikan). *Shighah* dengan ucapan terjadi saat pengguna mengisi saldo uang elektronik dan menyatakan keinginannya dengan mengucapkan langsung kepada pihak penerbit atau agen. *Shighah* dengan tulisan

terjadi ketika pengguna mengisi saldo atau melakukan pembayaran melalui perangkat elektronik (gawai). Sedangkan *shighah ta'at* terjadi ketika pengguna kartu melakukan pembayaran dengan cara menyentuhkan kartu pada alat pemindai pembayaran milik pedagang.

Perlu dicatat bahwa dari ketiga jenis *shighah* ini, tidak ada yang secara tegas menyebutkan pelaksanaan akad seperti wadi'ah, qardh, jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Jenis akad yang terbentuk dalam transaksi uang elektronik lebih ditentukan oleh substansi atau makna transaksi tersebut. Hal ini dikarenakan meskipun terdapat ucapan dalam *shighah* transaksi, ucapan tersebut belum cukup sebagai dasar penentuan jenis akad. Hal ini karena kemungkinan bahwa ucapan tersebut mungkin memiliki maksud lain selain yang terlihat secara langsung dari kata-kata tersebut, yang dapat dipahami melalui '*urf* atau kebiasaan yang berlaku. Prinsipnya adalah bahwa '*urf* dapat menjadi dasar hukum (*al-'âdah muhakkamah*). Oleh karena itu, ucapan yang digunakan dalam transaksi harus diinterpretasikan lebih dalam untuk memahami maksudnya, dan ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis akad yang sesuai. (Anwar, 2010).

## **Simpulan**

Nilai uang elektronik (*e-money*) tidak dianggap sebagai simpanan dan digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang tidak memiliki peran sebagai penerbit uang elektronik tersebut. *E-money* memiliki nilai yang sama dengan uang fisik, namun disimpan secara digital dan digunakan untuk bertransaksi. Berdasarkan analisis fatwa DSN MUI Terdapat akad-akad yang terjadi dalam transaksi uang elektronik menurut hukum ekonomi Syariah, yang di antaranya mencakup akad jual beli, akad wadi'ah (titipan), akad ijarah (sewa-menyewa), akad al-wakalah (perwakilan), dan akad qardh (pinjaman). Dapat diketahui bahwa setiap akad tersebut telah diterapkan dalam berbagai transaksi uang elektronik yang ada saat ini.

Beberapa keuntungan dari penggunaan uang elektronik ini, yaitu kemudahan dalam pembayaran, mengurangi penggunaan uang kertas, dan ideal untuk pembayaran massal. Hal ini mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia sehingga sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah. Namun, lembaga-lembaga yang beroperasi dalam bidang uang elektronik juga harus selalu memastikan bahwa operasional mereka tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengikuti panduan yang dikeluarkan oleh otoritas syariah yang berwenang. Hal ini mencakup penggunaan dana dalam transaksi yang tidak mengandung riba, pemisahan dana dalam transaksi, ketentuan berdasarkan syariah dalam akad,

## **Daftar Rujukan**

Abu Zahrah, M. (1996). *Al-milkiyyah wa nazariyyah al-'aqd fi al-shari'ah al-*

- Islamiyyah. Cairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi.
- Ahdiat, A. (2023). *Nilai Transaksi Belanja Menggunakan Uang Elektronik/E-Money di Indonesia per Bulan (Januari 2018-April 2023)*.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/tren-belanja-pakai-uang-elektronik-tumbuh-1000-dalam-5-tahun-terakhir>
- Anam, C., & El, M. (2018). E-Money (uang elektronik) dalam perspektif Hukum Syari'ah. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 2(1), 95–112.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Anwar, S. (2010). *Hukum perjanjian syariah: studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*.
- APRILIANI, D. (2018). *Implementasi Wadi'ah Dalam Fatwa Dsn Mui Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Di Bmt Al Hikmah Ungaran SKRIPSI*.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik, Pub. L. No. Nomor: 11/12/PBI/2009 (2009).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Uang Elektronik, Pub. L. No. Nomor 11 (2014).
- Bank Indonesia. (2017). *Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah*.  
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Press.
- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Pub. L. No. 116 (2017). No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang%0AUang Elektronik Syaria
- Giovanni, W. (2017). *Mengenal Uang Elektronik (e-money)*.  
<https://www.qmfinancial.com/mengenal-uang-elektronik-e-money>
- Herkunahyo, Y. B. (2014). Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (Electronic Money Exchanger) Dalam Sengketa Jual-Beli Uang elektronik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1–12.
- Hermawan, H. (2008). *Sumber dan Penggunaan Dana Qardh Dan Qardhul Hasan Pada Bank Syariah Cabang Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia*.
- Hidayati, S., Nuryanti, I., Firmansyah, A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y. (2006). Operasional e-money. *Bank Indonesia*, 15.
- Hukum Online. (2018). *Kerangka Hukum Baru untuk Uang Elektronik*.  
<https://pro.hukumonline.com/a/lt5b07d4718c6fe/kerangka-hukum-baru-untuk-uang-elektronik/>
- Indonesia, B., & Nasional, D. S. (2016). *Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia Dan Dewan

*Syariah Nasional.*

- Monica, M. A. (2020). Analisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik Shopee Pay Later pada e-commerce. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 1–68.
- Mufid, M. (2018). *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari teori ke aplikasi*. Kencana.
- Musanna, K. (2023). Pembayaran Zakat yang Dilakukan Melalui Gopay dalam Perspektif Akad Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1–16.
- Rahmawati. (2013). Maqashid al-syari'ah dalam ekonomi Islam (muamalah). *Muamalah Jurnal Ekonomi*, 3(2), 92–105.
- Ridwan, R. (2017). Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis Online. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(2), 175–188.
- Rohmah, A., & Fauzi, R. A. (2021). Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Tabungan Berjangka Wadiah Berhadiah (SAJADAH) di BMT NU Situbondo. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 197–214.
- Saifudin, M. A. (2018). *Implementasi penjualan lisensi dengan sistem MLM pada bisnis paytren menurut DSN No. 75/DSN MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Santoso, H., & Anik, A. (2015). Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).
- Solikin, S. (2002). Uang Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian. *Jakarta (ID): Bank Indonesia*.
- Sudarsono, M. (2015). Perlindungan konsumen pemegang uang elektronik (e-money) dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 29(2), 896–907.
- Sumarwan, U. (2014). *Metode Riset Bisnis dan Konsumen*. PT Penerbit IPB Press.
- Syarifuddin. (2008). *Ushul fiqh* (Cetakan IV). Prenada.